

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
ATAS GARANSI PRODUK ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG**

Sulasa Agus Triyono
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo
agust7845@gmail.com;

M. Syahrul Borman
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Dudik Djaja Sidarta
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

Nur Handayati
Magister Ilmu Hukum,
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Konsumen adalah suatu individu juga bisa diartikan suatu rumah tangga bertujuan untuk membeli dan memperoleh suatu barang atau jasa yang dikonsumsi secara pribadi. Tidak hanya diartikan oleh beberapa ahli pengertian konsumen juga diartikan oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana dalam UUPK diberikan arti secara luas daripada pengertian sebelumnya. Kartu jaminan atau garansi pada produk elektronik diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, yang menyatakan bahwa setiap produk elektronik yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual). Namun, terkadang terdapat penjual atau pelaku usaha yang tidak memberikan kartu garansi kepada konsumen. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dengan pemanfaatan berkelanjutan wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, serta memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Kata Kunci: *Konsumen, Garansi Produk, dan Elektronik*

ABSTRACT

A consumer is an individual, which can also be interpreted as a household whose aim is to purchase and obtain goods or services that are consumed personally. Not only is it interpreted by several experts, the meaning of consumer is also interpreted by the Consumer Protection Law (UUPK) where the UUPK is given a broader meaning than the previous meaning. Guarantee cards or guarantees on electronic

products are regulated by Minister of Trade Regulation Number 19/M-DAG/PER/5/2009, which states that every electronic product produced or imported for trading in the domestic market must be equipped with instructions for use and a guarantee card (after sales guarantee). However, sometimes there are sellers or business actors who do not provide warranty cards to consumers. Business actors who commit these violations may be subject to sanctions in accordance with Article 22 of the Regulation of the Minister of Trade. In Article 25 of Law Number 8 of 1999, it is stated that business actors who produce goods with sustainable use are obliged to provide spare parts and/or after-sales facilities, as well as fulfill the guarantee or guarantee agreed upon.

Keywords: *Consumers, Product Warranty, and Electronics*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini serta dukungan arus globalisasi menjadikan setiap orang sering melakukan transaksi jual beli dan salah satu unsurnya ialah adanya pelaku usaha dan konsumen, Dalam Pasal 1 (3) UU No. 8 Perlindungan Konsumen Tahun 1999, mendefinisikan pelaku usaha ialah setiap individu atau badan usaha, baik yang didirikan dan terdaftar dalam bentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan sendiri di wilayah hukum Indonesian atau melalui perjanjian-perjanjian Bersama-sama menjalankan aktivitas perdagangan dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengertian konsumen banyak memberikan pengertian juga menurut beberapa ahli, salah satunya menurut *Philip Kotler* konsumen adalah suatu individu juga bisa diartikan suatu rumah tangga bertujuan untuk membeli dan memperoleh suatu barang atau jasa yang dikonsumsi secara pribadi. Tidak hanya diartikan oleh beberapa ahli pengertian konsumen juga diartikan oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana dalam UUPK diberikan arti secara luas daripada pengertian sebelumnya, Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah: “konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.

Terdapat beberapa unsur dalam istilah konsumen yakni: (Ridwan Khairandy 2018)

1. Adanya subyek hukum/orang

Dalam hal ini masih terdapat keraguan, apakah konsumen ini hanya diartikan sebagai “orang” atau biasa disebut *natuurlijke person* atau badan hukum sebagai (*rechtspersoon*)

2. Pemakaian/konsumsi terakhir

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UUPK menjelaskan istilah pemakaian sebagai penekanan bahwa konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*) namun hal ini tidak selalu dengan transaksi jual beli.dengan arti setiap konsumen tidak selalu memberikan prestasi berupa pembayaran uang untuk mendapatkan barang atau jasa. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak selalu kontraktual.

3. Barang/Jasa

Dulu istilah produk hanya mengacu pada pengertian barang saja namun saat ini sudah bermakna barang atau jasa karena pengertian terminologinya meluas.

Perlindungan terhadap konsumen ini diatur oleh Undang – Undang nomor 8 tahun 1999, keadaan sebelum diundangkannya UUPK karena ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, karena konsumen mendapat posisi yang lemah, maka dengan di undangkannya UUPK dapat menjadi solusi untuk konsumen guna menstabilkan iklim usaha yang sehat serta berkualitas dalam penyediaan barang dan jasa. bukan hanya UUPK saja di Indonesia sendiri terdapat Yayasan Perlindungan Konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang sangat mmebantu pemerintah Indonesia dalam mengawasi dan melakukan pengecekan terhadap peredaran barang pada pemasaran dan melindungi hak – hak konsumen yang terabaikan oleh pelaku usaha. (Sudikno Mertokusumo 2003).

Terdapat dua cakupan dalam upaya melindungi konsumen dibedakan menjadi:

1. Penyerahan barang terhadap konsumen namun barang tidak sesuai dengan yang dipesan dan disepakatibersama
2. Dilindunginya terhadap syarat – syarat yang memungkinkan membuat konsumen merasa dirugikan karena tidak adilnya hak dan kewajiban konsumen

Meskipun adanya UUPK ini tidak serta merta hak dan kewajiban pelaku usaha diabaikan karena pada perdagangan ekonomi nasional peran pelaku usaha sangat diperhatikan, karena banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewangan akibat tidak adanya kepastian hukum yang pasti maka dari itu sangat diperlukannya perlindungan secara “*kualitatif*” ditentukan oleh undang – undang perlindungan konsumen dan beberapa aturan yang masih berkaitan dalam melindungi hak – hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen wajib dilindungi secara material dan formal karena laju ilmu pengetahuan dan tekonolgi yang berkembang pesat yang merupakan motor penggerak dalam produktivitas serta keefisienan produsen dalam menyediakan barang dan jasa untuk mencapai sasaran usahanya, Hal ini segera mendesak pemerintah dalam memberikan upaya – upaya perlindungan konsumen mengingat perdagangan bebas yang akan mendatang terutama pada Negara Indonesia.

Semakin berkembang jaman, ilmu pengetahuan dan tekonologi juga semakin canggih dan sering digunakan dalam kebutuhan sehari – hari karena ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan kebutuhan yang selalu harus dipenuhi setiap manusia, contoh halnya adanya teknologi mesin cuci untuk mencuci pakaian, lampu untuk menerangi ruangan, kompor untuk memasak dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika menyebutkan bahwa “Produk elektronika adalah produk- produk elektronika konsumsi yang dipergunakan di dalam kehidupan rumah tangga.” Ketika membeli produk elektronik, manusia sebagai konsumen akan mendapatkan kartu garansi.

Arti garansi sendiri ialah bentuk pelayanan purna jual yang diberikan guna keberlangsungan penggunaan barang. Jaminan tersebut dapat tersurat (*express*

guarantee) atau tersirat (*implied guarantee*). Di Indonesia ada beberapa jenis garansi seperti garansi toko dan garansi pabrik, garansi pabrik pada umumnya dilaporkan secara tercatat, sedangkan garansi toko bersifat perkataan, pada umumnya garansi toko hanya berlaku sebentar.

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika menyatakan bahwa “Kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika.”

Dalam Pasal 7 huruf e Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk menguji produk dan/atau jasa tertentu. Tidak ada pengecualian yang "khusus", yaitu produk atau barang yang diproduksi dan/atau dipasarkan harus memiliki jaminan.

Namun, pada kenyataannya, banyak pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan atas barang yang mereka jual. Dalam proses penjualan atau penjualan barang, tidak selalu barang yang dibeli atau dijual dalam kondisi baru atau mulus; kadang-kadang barang yang dijual atau dibeli dalam keadaan rusak yang dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Hal ini menyebabkan banyak keluhan tentang kondisi yang tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, banyak pelaku usaha yang menjual barang bekas atau baru dengan toleransi garansi yang sangat singkat, seperti memberi garansi hanya satu bulan, sehingga membingungkan pelanggan atau istilah lain adalah pembeli. Penjual harus menawarkan barang berkualitas tinggi yang apabila digunakan oleh pembeli dalam kondisi baik, sehingga pembeli puas dengan barang yang dibelinya. Namun, saat ini banyak penjual menawarkan barang yang dianggap bagus tetapi rusak setelah digunakan oleh pembeli.

Penjual harus jujur saat menjual barangnya, tidak menyembunyikan kekurangannya. Ini sudah menjadi etika jual beli bahwa barang harus benar-benar bagus sehingga pembeli puas. Sebagai contoh, garansi yang tidak tersedia untuk barang elektronik yang biasanya pembelian di marketplace atau pembelian secara online jika terjadi kerusakan.

Terdapat dua hakikat penting dalam upaya perlindungan konsumen yakni:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika menyebutkan bahwa “Produk elektronika adalah produk-produk elektronika konsumsi yang dipergunakan di dalam kehidupan rumah tangga.” Ketika membeli produk elektronik, manusia sebagai konsumen akan mendapatkan kartu garansi. Pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika menyatakan bahwa “Kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika.”

Untuk memastikan bahwa produk tidak memiliki kecacatan. Hukum perlindungan konsumen saat ini cukup mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; tidak hanya konsumen yang berhak atas perlindungan, tetapi juga pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maka dari sinilah fungsi adanya UUPK sebagai upaya dalam melindungi hak dan kewajiban konsumen yang sering diabaikan oleh pelaku usaha. Kartu garansi, juga dikenal sebagai kartu jaminan, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen menjamin bahwa produk tersebut tidak ada kerusakan oleh kesalahan pekerja atau kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kasus ini, pembeli atau penjual harus mengisi data pada surat keterangan tersebut, dan kemudian mencatat tanggal mulai periode garansi. Konsumen yang dimaksud disini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Kartu garansi yang didapat dalam pembelian suatu produk elektronik untuk membuktikan keaslian dan menjamin bahwa barang itu tidak mengalami kecacatan. Pemberian kartu jaminan atau garansi pada produk elektronik diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika yang menyatakan bahwa “Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia.”

Guna tercapainya sasaran dan terarahnya penulis dalam menulis tesis ini, maka dapat dirumuskan rumusan masalah agar tercapai suatu masalah dan pembahasan pada jurnal ini yaitu Bagimanakah hukum pelaku usaha terhadap garansi yang tidak sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan Thesis yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative legal research), yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi oleh peneliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*). Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.

C. PEMBAHASAN

Tanggung jawab dari si penjual atau pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen atau si pembeli merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen atau si pembeli merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari si penjual itu sendiri.

Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya kerusakan barang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5 mengatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Untuk itu tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerinlah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Dan apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha, maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggungjawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Maka dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barangbarang yang dibeli oleh konsumen terdapat:

1. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen;
2. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal dan
3. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya (Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 102)

Atas hak konsumen tersebut, maka pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagai konsumen jika mengalami kerugian karena menggunakan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam hal ini ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Hal ini dapat menjadi ranah pidana jika ketiadaan barang tersebut dapat digolongkan sebagai barang yang rusak atau cacat. Ini karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar pasal tersebut, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Jika langkah tersebut tidak berhasil, maka dapat juga melakukan gugatan perdata melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Selain melalui pengadilan, sengketa antara konsumen dan penjual juga bisa diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang tidak mendapatkan garansi sesuai dengan Undang - undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melakukan tindakan ke jalur hukum. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas barangnya. Adanya Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha, tetapi alangkah baiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Selanjutnya, Akibat hukum dari penjualan barang elektronik tanpa kartu garansi/garansi oleh pelaku usaha sama dengan tidak mentaati aturan yang ada penjual dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 7 UUPK konsumen. Pasal 8 Permendagri No.019/M-DAG/PER/2009 menjelaskan mengenai perorangan serta usaha-usaha PT dan lain-lainnya dilarang mendistribusikan serta mengambil pilihan pemindahtangana, Pembeli bisa saja meminta pertanggungungan terhadap Pedagang yang diatur atau sejalan dalam Psl 19 serta dengan 28 UUPK konsumen dengan menggugat Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 serta 46 UUPK konsumen. Bahkan peneliti menemukan hanya satu konsumen yang merasa dirugikan dengan produk elektronik tanpa surat pertanggungjawaban jika terjadi hal yang merugikan oleh konsumen saat membeli, padahal sudah perjanjikan pembeli serta penjual dalam UUPK konsumen 45 serta 46. Hal ini bisa ditempuh pembeli ketika tidak diuntungkan dengan tidak tersedianya surat jaminan berdampak pada konsumen sebagai pengguna produk elektronik. Setiap produk elektronik tanpa terdapatnya garansi adalah pembeli tidak mematuhi aturan Psl 25 di UUPK konsumen. Berdasarkan Pasal 23 UUPKonsumen, (1), (2), (3) dan (4) itu ayat serta Psl 19 UUPK komsumen, pembeli

bisa saja menempuh jalur litigasi serta pengajuan pengaduan kepada lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan. yurisdiksi umum, tindakan dapat diambil. Ayat 2 di psl 45 UUPK konsumen menjelaskan mengenai penyudahan permasalahan konsumen bisa dilakukan secara yudisial serta di luar hukum, berlandaskan pemilihan secara sepakat pembeli serta penjual yang memiliki masalah.

Penyudahan masalah pembeli bisa dicapai melalui beberapa jalan penyudahan yakni Penyudahan permasalahan pada bagian luar persidangan (non-litigasi). Penyudahan permasalahan di luar persidangan adalah jenis jalan hukum yang tersedia bagi pembeli pada bagian luar persidangan. Penyudahan permasalahan pada bagian luar persidangan terdapat pada Psl 47 UUPK konsumen, Penyudahan permasalahan pada depan pengadilan (sengketa). Penyudahan permasalahan persidangan berdasarkan Psl pada 48 UUPK konsumen mengacu pada peraturan pengadilan biasa sesuai dengan penjelasan aturan dalam Psl 45 UUPK konsumen. Pada jenjang penyudahan permasalahan berdasarkan pada persidangan didapat banyak kekurangan yang didapat antara lain penyudahan masalah berdasarkan melalui persidangan disini memerlukan lamanya jangan waktu serta dana pengadilan tinggi.

Di dalam ketentuan jual beli sangat dikedepankan kenyamanan dan rasa. Tanggung jawab pelaku usaha apabila barangnya rusak selama masa garansi harus memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dengan barang baru, penggantian barang baru (replace new) ini berlaku selama 1 (satu) bulan hingga beberapa bulan dihitung dari tanggal pembelian, Di dalam ketentuan jual beli sangat dikedepankan kenyamanan dan rasa. Tanggung jawab pelaku usaha apabila barangnya rusak selama masa garansi harus memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dengan barang baru, penggantian barang baru (replace new) ini berlaku selama 1 (satu) bulan hingga beberapa bulan dihitung dari tanggal pembelian.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka diambil suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam jurnal ini, yaitu:

1. Terkait kerusakan barang elektronik yang tidak disertai kartu garansi, kita harus mengetahui siapa yang bertanggung jawab secara lebih dari kedua belah pihak, biasanya yang paling merasa dirugikan adalah konsumen maka diperlukannya pemahaman secara normatif dan bentuk pertanggung jawaban dari pihak penjual terhadap konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5 mengatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, serta diperlukannya pengawasan dari pemerintah untuk terciptanya aturan yang adil untuk kedua belah pihak. Dalam pemberian ganti rugi apabila barang yang dibeli konsumen dalam kondisi tidak baik, diberikan setelah tenggang waktu 7 hari setelah transaksi, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau barang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi ranah pidana jika ketiadaan barang tersebut dapat digolongkan sebagai barang yang rusak atau cacat. Ini karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Akibat hukum dari penjualan barang elektronik tanpa kartu garansi

- oleh pelaku usaha sama dengan tidak mentaati aturan yang ada penjual dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 7 UUPK konsumen. Tanggung jawab dapat berupa memperbaiki atau mengganti produk yang baru berlaku selama 1 bulan hingga beberapa bulan dihitung dari tanggal pembelian.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan payung hukum bagi konsumen apabila haknya dirugikan, terdapat 2 bentuk perlindungan terhadap konsumen yakni preventif dan represif, preventif saat konsumen akan membeli, menggunakan dan memanfaatkan suatu barang atau jasa tertentu dan represif diberikan saat penyelesaian sengketa, konsumen juga memiliki 4 hak dasar yakni hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih serta hak untuk di dengar, keempat hak konsumen tersebut sudah diakui secara internasional. Dalam pasal 5 UUPK terdapat beberapa kewajiban konsumen yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kartu jaminan atau garansi pada produk elektronik diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, yang menyatakan bahwa setiap produk elektronika yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan. Namun, terkadang terdapat penjual atau pelaku usaha yang tidak memberikan kartu garansi kepada konsumen. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kartu jaminan atau garansi kepada konsumen yang melakukan pembelian produk elektronik. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa produk tersebut tidak memiliki cacat produksi. Tindakan pencegahan yang diambil oleh pemerintah terkait ketidakpemberian kartu jaminan atau garansi kepada konsumen mencakup sanksi berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 mengenai Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika, serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan penerapan sanksi represif sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, 2018.
(Sudikno Mertokusumo 2003)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta, 2008).
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan "Teori Dan Contoh Kasus"* (Jakarta, 2005).

Sefriyani Cita Yustisia dan Purnomo R. Sefrianto Dibyo Hariyani Iswi,
Penyelesaian Sengketa Bisnis, ed. by Gramedia Pustaka Utama
(Jakarta, 2018).

Zudan Arif Fakrulloh, *Metode Penelitian Hukum. Diktat Kuliah, Program
Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura*, 2007.

Slamet Suhartono, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi
Teoritiknya, *Jurnal Ilmu Hukum*', 2 (2020).